

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

Pada hari ini Senin, 09 Februari 2026 telah dilaksanakan kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes 	-
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada persyaratan khusus untuk memperoleh informasi kebencanaan, masyarakat hanya perlu mengakses media cetak atau elektronik resmi BPBD Kabupaten Brebes. 	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes dapat menerima informasi peringatan dini mengenai suatu bencana atau peringatan dini bencana dari walidata seperti BMKG, PVMBG Kementerian ESDM dll, kemudian dipublikasi berupa himbauan maupun informasi peringatan dini melalui media elektronik atau media cetak BPBD Kabupaten Brebes. 	-
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Segera setelah surat / informasi diterima atau sesuai perintah / disposisi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes. 	-
5.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis 	-
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi peringatan dini - Peta kebencanaan Kabupaten Brebes sesuai permintaan 	-

7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas operasional - Laptop, Early Warning System (EWS), dll 	-
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan Pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan rohani 	-
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Brebes (Jalan Jendral Sudirman No.165 Brebes) - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes 3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/ 4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536 - Telepon (0283) 672872 	-
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 46 orang dari berbagai unit pelaksana 	-
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat, tepat dan akurat - Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan 	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi karyawan dilaksanakan secara berkala dan koordinasi selalu ditingkatkan 	-
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan kompetensi - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-

B. Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes 	-
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan surat dari OPD, Desa /Kelurahan, Kecamatan, Komunitas atau Organisasi Masyarakat lainnya, ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan Surat Permohonan Narasumber / Fasilitator dalam rangka sosialisasi, pelatihan, edukasi atau simulasi dan semacamnya tentang kebencanaan ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah - Surat Permohonan dapat diserahkan secara langsung, melalui jasa pengiriman surat atau media elektronik - Kepala Pelaksana memberikan persetujuan dan disposisi kepada pejabat / staf yang ditunjuk - Pejabat / staf yang ditunjuk memberikan konfirmasi kepada pemohon - Pejabat / staf yang ditunjuk memberikan pelayanan informasi rawan bencana / narasumber dalam rangka sosialisasi, pelatihan, edukasi atau simulasi dan semacamnya. 	-
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Segera setelah surat / informasi diterima atau sesuai perintah / disposisi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes. 	-
5.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis 	-
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, pelatihan atau simulasi kebencanaan kepada masyarakat. 	-
7.	Sarana, prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas operasional - Laptop, proyektor, dll 	-

	dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat peraga simulasi - Rambu evakuasi, papan penanda, cangkul, semen, dll - Peralatan kebencanaan 	
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan Pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan rohani 	-
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupsten Brebes (Jalan Jendral Sudirman No.165 Brebes) - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes 3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/ 4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536 - Telepon (0283) 672872 	-
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 46 orang dari berbagai unit pelaksana 	-
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Edukatif, cepat, tepat dan akurat - Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan 	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi karyawan dilaksanakan secara berkala dan koordinasi selalu ditingkatkan 	-
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan kompetensi - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-

C. Jenis Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes. 	-
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan dari masyarakat - Surat secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat untuk permintaan bantuan personil. 	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes baik secara langsung, melalui nomor darurat BPBD Kabupaten Brebes atau melalui media komunikasi lainnya. - Tim Reaksi Cepat melakukan cross cek keakuratan berita / laporan dari masyarakat - Mempersiapkan personil dan peralatan - Tim Reaksi Cepat dapat membentuk posko tanggap darurat untuk memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dan penanganan evakuasi korban bencana - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan pada pimpinan. 	-
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Segera pada saat kejadian hingga jangka waktu tertentu yang dipastikan aman dari resiko / dampak akibat bencana guna meminimalisir akibat yang ditimbulkan. 	-

		<ul style="list-style-type: none"> - Bila diinginkan ada permintaan dari aparat setempat pencarian korban bisa diperpanjang selama 7 hari - Tanggap darurat dari adanya laporan sampai 7 hari 	
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis 	-
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan darurat penyelamatan dan evakuasi korban - Dapur umum dan posko tanggap darurat bencana - Bantuan air bersih - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat bencana 	-
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil truck serbaguna PB, kendaraan dinas operasional - Chain shaw, tenda posko , cangkul, pemotong besi, linggis, sabit, HT, kamera, dll - Peralatan dapur umum, toilet portable, bahan logistik. - Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban 	-
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan rohani 	-
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Brebes (Jl. Jend. Sudirman 165 Brebes) - Telepon (0283) 672872 - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1. Facebook : 	-

		<p>https://www.facebook.com/bpbd.brebes</p> <p>2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes</p> <p>3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/</p> <p>4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536</p> <p>- Radio rig, HT pada frekuensi 153,960</p>	
11.	Jumlah Pelaksana	- 46 Orang / dari berbagai unit pelaksana	-
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat, tepat dan akurat - Penyelamatan jiwa dan meminimalisir korban akibat bencana - Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi. - Terpenuhinya kebutuhan dasar korban 	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Respon cepat, segera dilaksanakan ketika menerima laporan bencana - Bahan logistik bantuan layak konsumsi dan sesuai standar gizi keluarga - Peralatan penanggulangan bencana siap pakai dan dalam kondisi baik - Air bersih yang dibagikan layak konsumsi 	-
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan Indeks ketahanan daerah - Dilakukan melalui perencanaan, kegiatan tanggap darurat dan sesudah kegiatan tanggap darurat oleh Komandan TRC dan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda serta Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-

D. Jenis Pelayanan Distribusi Logistik dan Peralatan

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes. 	-
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat laporan secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat - Surat resmi juga dapat dikirim langsung (Jl. Jenderal Sudirman 165 Brebes) atau email : bpbdbrebesan@gmail.com atau melalui pos. 	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Tim Reaksi Cepat melakukan cross cek keakuratan berita / laporan dari masyarakat - Tim Reaksi Cepat / Tim Survey Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes melakukan cek ulang dan peninjauan lapangan serta merumuskan usulan jenis dan banyaknya bantuan yang akan diberikan - Mempersiapkan bantuan personil dan logistik yang akan diberikan - Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan / 	-

		<p>logistik / peralatan / jenis bantuan bahan baku bangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan tanggap darurat akibat bencana yang dilaksanakan pada pimpinan. 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Segera pada saat kejadian hingga jangka waktu tertentu yang dipastikan aman dari resiko / dampak akibat bencana guna meminimalisir akibat yang ditimbulkan. - Tanggap darurat untuk pemberian bantuan / distribusi, jangka waktu penyelesaian 1 – 14 hari sejak kejadian bencana. Bahan logistik, jangka waktu penyelesaian 1 – 3 hari 	-
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis 	-
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian bantuan / distribusi - Dapur umum dan posko tanggap darurat bencana - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tanggap darurat - Bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat bencana 	-
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil truk serbaguna PB, kendaraan dinas operasional - Peralatan dapur umum, toilet portable, bahan logistik, dll - Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban 	-
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan rohani 	-
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Komandan Tim Reaksi Cepat (yang ditunjuk sebagai komandan TRC) di lokasi kejadian bencana - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes 	-

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Brebes (Jl. Jend. Sudirman 165 Brebes) - Telepon (0283) 672872 atau fax (0283) 671203 - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes 3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/ 4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536 - Radio rig, HT pada frekuensi 153,960 	-
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 18 Orang / dari berbagai unit pelaksana 	-
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat, tepat dan akurat - Penyelamatan jiwa dan meminimalisir korban akibat bencana - Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi. 	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Respon cepat, segera dilaksanakan ketika menerima laporan bencana - Bahan logistik bantuan layak konsumsi dan sesuai standar gizi keluarga - Peralatan penanggulangan bencana siap pakai dan dalam kondisi baik - Air bersih yang dibagikan layak konsumsi 	-
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan Indeks ketahanan daerah - Dilakukan melalui perencanaan, kegiatan tanggap darurat dan sesudah 	-

		<p>kegiatan tanggap darurat oleh Komandan TRC dan Sub Koordinator Penata Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Brebes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Brebes - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	
--	--	--	--

E. Jenis Pelayanan Penanganan Pasca Bencana

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah - Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes - Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Di Kabupaten Brebes. 	-
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan Surat / Laporan secara tertulis dari OPD, Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat ditujukan kepada Bupati Brebes dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes tembusan camat - Surat resmi juga dapat dikirim langsung, email atau pos. 	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melaporkan ke BPBD - Menerima laporan resmi secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan setempat mengenai bencana dan permintaan bantuan kebutuhan penanganan pasca bencana. 	-

		<ul style="list-style-type: none"> - Tim Survey Penanggulangan Bencana Kabupaten Brebes melakukan cek silang dan peninjauan lapangan, serta merumuskan usulan pemulihan pasca bencana dan anggarannya - Pengajuan usulan anggaran pemulihan pasca bencana kepada Bupati untuk diterbitkan SK dan Surat Pernyataan Bencana Alam - Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - Koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam rangka perbaikan permanen infrastruktur publik dan pemerintahan akibat bencana yang menjadi tupoksinya 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	- 90 (sembilan puluh) hari kerja	-
5.	Biaya/tarif	- Gratis	-
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan infrastruktur yang mengakibatkan ancaman bencana bagi masyarakat - Perbaikan infrastruktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - Bantuan sosial untuk stimulasi perbaikan perumahan akibat bencana - Dokumen jitupasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan R3P (Rencana Rehabilitasi Pasca bencana). - Laporan kegiatan perbaikan pemulihan akibat bencana 	-
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas operasional - Komputer, printer dan alat komunikasi lapangan (HP, HT, dll) - Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban 	-
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal S1-Teknik - Pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan JIUPASNA - Sehat jasmani dan rohani 	-

9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Brebes - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes 	-
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Brebes (Jl. Jend. Sudirman 165 Brebes) - Telepon (0283) 672872 atau fax (0283) 671203 - Email : bpbdbrebesan@gmail.com - Email bidang : brebesbidang3@gmail.com - Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> 1. Facebook : https://www.facebook.com/bpbd.brebes 2. Tiktok : https://www.tiktok.com/@bpbd_brebes 3. Instagram : https://www.instagram.com/bpbd_kabbrebes/ 4. Youtube : https://www.youtube.com/@bpbdkabupatenbrebes536 - Radio rig, HT pada frekuensi 153,960 	-
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator : 1 orang PNS - Tim Survey PB : 4 orang 	-
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman dan berpusat pada masyarakat 	-
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Respon cepat, segera ditindaklanjuti setelah menerima laporan - Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pihak yang berpengalaman - Perbaikan infrastruktur dilaksanakan untuk keselamatan dan kelancaran masyarakat akibat bencana 	-
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat secara langsung - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi 	-

	- Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Brebes	
--	---	--

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian /perubahan Standar Pelayanan dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 2026

No.	Nama Lengkap*	Perwakilan*	Tanda Tangan*
1.	RUWANTO, SH	SEKRETARIAT	
2.	BAHRUN, SE	SEKRETARIAT	
3.	AGUNG KURNIAWAN, ST	BIDANG PK	
4.	TEGAR NAUFAL P, S,Sos	BIDANG PK	
5.	WIBOWO BUDI SANTOSO, SE.,ST	BIDANG KL	
6.	RISMANTO, ST	BIDANG KL	
7.	LEO ALAMUDIN, ST	BIDANG RR	
8.	DIAN ARIANTO, S.Tr., M.Kom	BIDANG RR	

*Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta Kegiatan

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004